



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 228 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 227

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 233 TAHUN 1991
T E N T A N G
IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan I Nyoman Suartha/Pondok Wisata Bali Utama, tanggal 7 Januari 1991, No-mor -;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Ti-mur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

- Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1982
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan
Sumber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/1985 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air
Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988
tentang Pengendalian Pengambilan Air
Bawah Tanah dan Permukaan
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96
Sen D Nomor 1);
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989
tentang Pelaksana-an Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15
Tahun 1988 tentang Penge-dalian
Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-
mukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Nyoman Suartha/Pondok Wisata Bali Uta-ma untuk keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumurbor, dimaksud pasal 1, adalah (satu) buah terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa/Kelurahan Dauh Puri Klod Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2, berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 4 Mei 1991 sampai dengan 3 Mei 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat penyesuaian atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-wajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Restribusi atas pemboran pertama adalah sebesar Rp. 500.000,00
- b. Restribusi atas ijin
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-tan si yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentu-an mengenai pengambilan air bawah tanah da-lam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 4 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 228 Tanggal : 27 Juni 1991

Seri : D Nomor : 227.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

